



P U T U S A N

Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Mjy

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ROKY GOFANA Bin (Alm.) JOKO SARWONO;  
Tempat lahir : Madiun;  
Umur/tanggal lahir : 36 tahun/26 Desember 1985;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Panglima Sudirman No.133 RT. 03 RW. 01  
Kelurahan Pandean Kecamatan Mejayan  
Kabupaten Madiun;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta (pelukis tato);

Terdakwa tidak ditahan (karena sedang menjalani pidana (narapidana) di Lembaga Pemasyarakatan Madiun);

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Mjy tanggal 9 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Mjy tanggal 9 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROKY GOFANA Bin JOKO SARWONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I dalam**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bentuk tanaman*”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 1999 tentang Narkotika sesuai dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROKY GOFANA Bin JOKO SARWONO dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam;
  - 1 (satu) buah plastik berisi Narkotika jenis ganja dengan berat  $\pm$  2,43 gram (dua koma empat tiga) gram beserta bungkusnya (berat sisa setelah disisihkan untuk pemeriksaan laboratoris);
- seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa menyesal, mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA:

Bahwa Terdakwa ROKY GOFANA Bin JOKO SARWONO (Alm) pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekira pukul 23.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Mei 2022 atau setidaknya-tidaknya terjadi pada tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Panglima Sudirman No. 133 Rt. 03 Rw. 01 Kel. Pandean Kec. Mejayan Kab. Madiun atau setidaknya-tidaknya terjadi di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada saat saksi PANGESTI YUDI ASTARINI, SH. selaku Penyidik Pembantu pada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Madiun melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana penganiayaan atau kekerasan terhadap anak, melihat Terdakwa seperti orang sakau, ngelantur, dan tidak nyambung saat diajak komunikasi, tidak fokus dan gelisah, yang kemudian saksi PANGESTI YUDI ASTARINI, SH. bersama dengan anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Madiun lainnya berkoordinasi dengan pihak Satresnarkoba Polres Madiun, dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa diketahui positif mengandung amphetamine dan methamphetamine;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekira pukul 23.00 WIB, saksi PANJI ROMIANTO, SH. dan saksi SIGIT PURWANTO, SH. (keduanya merupakan anggota Satresnarkoba Polres Madiun) bersama dengan anggota lainnya mendatangi rumah Terdakwa di Jalan Panglima Sudirman No. 133 Rt. 03 Rw. 01 Kel. Pandean Kec. Mejayan Kab. Madiun, setelah sampai kemudian melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Terdakwa dan saksi SAMSURI yang selanjutnya menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam berisikan 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisi Narkotika jenis ganja di atas tempat tidur di dalam kamar rumah Terdakwa dan setelah ditanyakan kepada Terdakwa barang bukti tersebut diakui miliknya, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Madiun untuk diproses hukum hukum lanjut;
- Bahwa kemudian barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisi Narkotika jenis ganja tersebut dilakukan penimbangan dan diketahui beratnya kurang lebih 2,57 gram (dua koma lima tujuh gram) beserta bungkusnya selanjutnya disisihkan sebagian untuk dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan hasil pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 04026/NNF/2022 tanggal 27 Mei 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti Nomor: 08483/2002/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto  $\pm 0,122$  gram milik Tersangka ROKY GOFANA Bin JOKO SARWONO adalah benar ganja, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 3 dari 25 halaman Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Mjy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa di dalam memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Terdakwa **ROKY GOFANA bin JOKO SARWONO (alm)** pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekira pukul 23.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Mei 2022 atau setidaknya terjadi pada tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Panglima Sudirman No. 133 Rt. 03 Rw. 01 Kel. Pandean Kec. Mejayan Kab. Madiun atau setidaknya terjadi di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada saat saksi PANGESTI YUDI ASTARINI, SH. selaku Penyidik Pembantu pada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Madiun melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana penganiayaan atau kekerasan terhadap anak, melihat Terdakwa seperti orang sakau, ngelantur, dan tidak nyambung saat diajak komunikasi, tidak fokus dan gelisah, yang kemudian saksi PANGESTI YUDI ASTARINI, SH. bersama dengan anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Madiun lainnya berkoordinasi dengan pihak Satresnarkoba Polres Madiun, dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa diketahui positif mengandung amphetamine dan methamphetamine;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekira pukul 23.00 WIB, saksi PANJI ROMIANTO, SH. dan saksi SIGIT PURWANTO, SH. (keduanya merupakan anggota Satresnarkoba Polres Madiun) bersama dengan anggota lainnya mendatangi rumah Terdakwa di Jalan Panglima Sudirman No. 133 Rt. 03 Rw. 01 Kel. Pandean Kec. Mejayan Kab. Madiun, setelah sampai kemudian melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Terdakwa dan saksi SAMSURI yang selanjutnya menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam berisikan 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisi Narkotika jenis ganja di atas tempat tidur di dalam kamar rumah Terdakwa dan setelah ditanyakan kepada Terdakwa barang bukti tersebut diakui miliknya,

Halaman 4 dari 25 halaman Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Mjy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Madiun untuk diproses hukum hukum lanjut;

- Bahwa kemudian barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisi Narkotika jenis ganja tersebut dilakukan penimbangan dan diketahui beratnya kurang lebih 2,57 gram (dua koma lima tujuh gram) beserta bungkusnya selanjutnya disisihkan sebagian untuk dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan hasil pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 04026/NNF/2022 tanggal 27 Mei 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti Nomor: 08483/2002/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto  $\pm 0,122$  gram milik Tersangka ROKY GOFANA Bin JOKO SARWONO adalah benar ganja, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis ganja untuk dirinya sendiri sekitar bulan April 2022 di Lapangan Kel. Krajan Kec. Mejayan Kab. Madiun yang dilakukan dengan cara Terdakwa menyiapkan kertas sek lalu diisi dengan ganja terus dilinting seperti rokok, setelah itu dibakar dengan korek yang kemudian Terdakwa rokok seperti orang merokok. Selain itu Terdakwa juga menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu untuk dirinya sendiri pada sekitar bulan Maret 2022 di pinggir jalan belakang RSUD Caruban Kec. Mejayan Kab. Madiun yang dilakukan dengan cara Terdakwa menaruh pipet kaca lalu disambungkan dengan sedotan plastic ke botol (bong), kemudian shabu dalam pipet kaca dibakar dengan api kecil menggunakan korek gas, setelah muncul asap kemudian Terdakwa hisap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang di dalam menggunakan Narkotika Golongan I jenis ganja dan/atau shabu untuk dirinya sendiri;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PENGESTI YUDI ASTARINI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: \_

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik polisi, sebelum BAP saksi tanda tangani, lebih dahulu saksi baca, dan semua keterangan saksi adalah benar;
- Bahwa saksi selaku penyidik pembantu pada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Madiun;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan Terdakwa terkait Laporan Polisi Nomor: LP-B/3/VRES.1.6/2022/RESKRIM/SPKT Polsek Wonoasri tanggal 8 Mei 2022 tentang tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 9 Mei 2022 di ruang penyidikan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Madiun;
- Bahwa Terdakwa saat dilakukan pemeriksaan seperti orang sakau, ngelantur diajak komunikasi, tidak sambung, tidak fokus, dan gelisah;
- Bahwa saksi bersama anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak berkoordinasi dengan Satresnarkoba Res Madiun terkait pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa hasilnya yaitu dari keterangan anggota Satresnarkoba bahwa Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Narkotika dan Kesehatan yang diproses Satresnarkoba, Terdakwa Residivis. Saat dites urine hasilnya (+) positif metamfetamina dan amfetamin. Selanjutnya Terdakwa dilakukan pengembangan terkait tindak pidana Narkotika jenis ganja;
- Bahwa ketika anggota Satresnarkoba melakukan penggeledahan ke rumah Terdakwa, waktu itu saksi juga ikut menyaksikan;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa didapatkan barang bukti berupa tas pinggang warna hitam berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis ganja dengan berat bruto  $\pm 2,57$  (dua koma lima puluh tujuh) gram beserta bungkusnya berada di atas tempat tidur di dalam kamar rumah;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. PANJI ROMIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik polisi, sebelum BAP saksi tanda tangani, lebih dahulu saksi baca dan semua keterangan saksi adalah benar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dan/atau menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
- Bahwa saksi ketahui dengan adanya pengembangan penangkapan terhadap Terdakwa. Awalnya Terdakwa ditangkap dalam Laporan Polisi Nomor: B/3/VRES.1.6/2022/RESKRIM/SPKT Polsek Wonoasri tanggal 8 Mei 2022 dalam perkara penganiayaan. Selanjutnya dilakukan pengembangan oleh Unit Satresnarkoba, Terdakwa digeledah pada hari Senin tanggal 9 Mei 2022 sekira pukul 23.30 Wib di dalam kamar rumahnya alamat Jalan Panglima Sudirman No. 133 Kel. Pandean Kec. Mejayan Kab. Madiun;
- Bahwa awalnya Terdakwa ditangkap dalam LP-B/3/VRES.1.6/2022/RESKRIM/SPKT Polsek Wonoasri tanggal 8 Mei 2022, kemudian pada hari Senin tanggal 9 Mei 2022 sekira pukul 18.30 Wib di rumah Terdakwa alamat Jl. Panglima Sudirman No. 133 Kel. Pandean Kec. Mejayan Kab. Madiun dalam perkara penganiayaan, selanjutnya dilakukan pengembangan oleh petugas SatresNarkoba Polres Madiun;
- Bahwa saksi tidak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada waktu itu yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah petugas PPA Polres Madiun;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan, waktu itu Terdakwa juga ikut menyaksikan dan disaksikan oleh Ketua RT setempat;
- Bahwa sesaat setelah dilakukan penggeledahan Terdakwa kedapatan barang bukti berupa tas pinggang warna hitam berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis ganja dengan berat bruto  $\pm$  2,57 (dua koma lima puluh tujuh) gram beserta bungkusnya;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti Narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa mengaku itu miliknya;
- Bahwa benar itu barang bukti ganja milik Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan ditanyakan dari keterangan Terdakwa mengaku Narkotika jenis ganja tersebut didapat membeli secara ranjau dari OYIN (nama lengkap dan alamat tidak tahu);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa terakhir kali membeli Narkotika jenis ganja dari OYIN secara ranjau pada hari Senin tanggal 2 Mei 2022 sekira pukul 19.00 Wib di bawah plang Jalan Jati Luhur Kec. Kartoharjo Kota Madiun;
- Bahwa Terdakwa pernah kena kasus Narkotika lebih dari 1 (satu) kali;

Halaman 7 dari 25 halaman Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Mjy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang terakhir Terdakwa kena kasus Narkotika yaitu perkara obat LL;
- Bahwa Terdakwa hanya memakai ganja saja dan tidak memakai obat-obat lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kandungan Narkotika jenis ganja itu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan di dalam kamar di atas kasur yaitu berupa tas pinggang warna hitam berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis ganja dengan berat bruto  $\pm 2,57$  (dua koma lima puluh tujuh) gram beserta bungkusnya;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa membeli Narkotika jenis ganja tersebut untuk dikonsumsi sendiri dan kalau ada teman-temannya yang meminta akan dikasih;
- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan ganja tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menggunakan ganja tersebut bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

### 3. SIGIT PURWANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik polisi, sebelum BAP saksi tanda tangani, lebih dahulu saksi baca dan semua keterangan saksi adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dan/atau menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
- Bahwa saksi ketahui dengan adanya pengembangan penangkapan terhadap Terdakwa. Awalnya Terdakwa ditangkap dalam Laporan Polisi Nomor: B/3/VRES.1.6/2022/RESKRIM/SPKT Polsek Wonoasri tanggal 8 Mei 2022 dalam perkara penganiayaan. Selanjutnya dilakukan pengembangan oleh Unit Satresnarkoba, Terdakwa digeledah pada hari Senin tanggal 9 Mei 2022 sekira pukul 23.30 Wib di dalam kamar rumahnya alamat Jalan Panglima Sudirman No. 133 Kel. Pandean Kec. Mejayan Kab. Madiun;
- Bahwa awalnya Terdakwa ditangkap dalam LP- B/3/VRES.1.6/2022/RESKRIM/SPKT Polsek Wonoasri tanggal 8 Mei 2022,

Halaman 8 dari 25 halaman Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kemudian pada hari Senin tanggal 9 Mei 2022 sekira pukul 18.30 Wib di rumah Terdakwa alamat Jl. Panglima Sudirman No. 133 Kel. Pandean Kec. Mejayan Kab. Madiun dalam perkara penganiayaan, selanjutnya dilakukan pengembangan oleh petugas SatresNarkoba Polres Madiun;

- Bahwa saksi tidak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada waktu itu yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah petugas PPA Polres Madiun;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan, waktu itu Terdakwa juga ikut menyaksikan dan disaksikan oleh Ketua RT setempat;
- Bahwa sesaat setelah dilakukan penggeledahan Terdakwa kedapatan barang bukti berupa tas pinggang warna hitam berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis ganja dengan berat bruto  $\pm$  2,57 (dua koma lima puluh tujuh) gram beserta bungkusnya;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti Narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa mengaku itu miliknya;
- Bahwa benar itu barang bukti ganja milik Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan ditanyakan dari keterangan Terdakwa mengaku Narkotika jenis ganja tersebut didapat membeli secara ranjau dari OYIN (nama lengkap dan alamat tidak tahu);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa terakhir kali membeli Narkotika jenis ganja dari OYIN secara ranjau pada hari Senin tanggal 2 Mei 2022 sekira pukul 19.00 Wib di bawah plang Jalan Jati Luhur Kec. Kartoharjo Kota Madiun;
- Bahwa Terdakwa pernah kena kasus Narkotika lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa yang terakhir Terdakwa kena kasus Narkotika yaitu perkara obat LL;
- Bahwa Terdakwa hanya memakai ganja saja dan tidak memakai obat-obat lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kandungan Narkotika jenis ganja itu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan di dalam kamar di atas kasur yaitu berupa tas pinggang warna hitam berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis ganja dengan berat bruto  $\pm$  2,57 (dua koma lima puluh tujuh) gram beserta bungkusnya;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa membeli Narkotika jenis ganja tersebut untuk dikonsumsi sendiri dan kalau ada teman-temannya yang meminta akan dikasih;
- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan ganja tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan ganja tersebut bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa ROKY GOFANA Bin (Alm.) JOKO SARWONO di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik polisi, sebelum BAP Terdakwa tanda tangani, lebih dahulu Terdakwa baca dan semua keterangan Terdakwa adalah benar;
- Bahwa Terdakwa memiliki Narkotika jenis ganja;
- Bahwa awalnya Terdakwa ditangkap dalam LP-B/3/VRES.1.6/2022/RESKRIM/SPKT Polsek Wonoasri tanggal 8 Mei 2022 pada hari Senin tanggal 9 Mei 2022 sekira pukul 18.30 Wib di rumah Terdakwa alamat Jl. Panglima Sudirman No. 133 Kel. Pandean Kec. Mejayan Kab. Madiun dalam perkara penganiayaan, selanjutnya dilakukan pengembangan oleh petugas SatresNarkoba Polres Madiun;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa oleh petugas polisi dan didapatkan tas pinggang warna hitam berisikan 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis ganja dengan berat bruto  $\pm$  2,57 (dua koma lima puluh tujuh) gram beserta bungkusnya;
- Bahwa benar barang bukti tersebut adalah barang bukti yang disita oleh polisi;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis ganja tersebut kepada OYIN, nama lengkap tidak tahu dan alamat Madiun tepatnya Terdakwa tidak tahu;
- Terdakwa membeli Narkotika jenis ganja tersebut seberat  $\pm$  2,57 (dua koma lima puluh tujuh) gram dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa cara melakukan pembayaran Narkotika jenis ganja tersebut dengan cara transfer melalui nomor rekening BCA atas nama SUMINI;
- Bahwa atas perintah OYIN ketika itu Terdakwa melakukan pembayaran untuk pembelian Narkotika jenis ganja melalui transfer ke nomor rekening BCA atas nama SUMINI;
- Bahwa yang transfer uang pembelian Narkotika jenis ganja adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli/mengambil secara ranjau di bawah plang Jalan Jati Luhur Kec. Kartoharjo Kota Madiun;

Halaman 10 dari 25 halaman Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak menanyakan kepada OYIN mengenai berapa paket linting ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali membeli/mengambil ranjau Narkotika jenis ganja tersebut pada hari Senin tanggal 2 Mei 2022 sekira pukul 19.00 Wib di bawah plang Jalan Jati Luhur Kec. Kartoharjo Kota Madiun dengan sejumlah 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis ganja berat bruto  $\pm$  2,57 (dua koma lima puluh tujuh) gram beserta bungkusnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada masalah dalam memberikan keterangan di kepolisian;
- Bahwa Terdakwa bekerja di bagian toko Pasar Besar;
- Bahwa Terdakwa digaji setiap bulannya;
- Bahwa gaji tersebut cukup;
- Bahwa Terdakwa ada orangtua sekarang masih hidup;
- Bahwa orangtua dalam keadaan sehat;
- Bahwa Terdakwa tahu ganja itu dilarang;
- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan ganja tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menggunakan ganja tersebut bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 5 kali yaitu:
  - pada tahun 2007 dalam perkara tindak pidana pengeroyokan di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang telah dijatuhi dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
  - pada tahun 2008 dalam perkara tindak pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang telah dijatuhi dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan;
  - pada tahun 2015 dalam perkara tindak pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang telah dijatuhi dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara pengganti pidana denda selama 1 (satu) bulan;
  - pada tahun 2018 dalam perkara tindak pidana kesehatan di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang telah dijatuhi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

Halaman 11 dari 25 halaman Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Mjy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada tahun 2022 dalam perkara tindak pidana melakukan kekerasan terhadap anak di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang telah dijatuhi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;  
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa:
  - Semua Berita Acara dan surat-surat lain dalam bentuk resmi sebagaimana yang termuat dalam berkas perkara pidana Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Mjy atas nama Terdakwa ROKY GOFANA Bin (Alm.) JOKO SARWONO;
  - Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor 211/Pid.Sus/2015/PN Mjy tanggal 1 Oktober 2015;
  - Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Mjy tanggal 22 Oktober 2020;
  - Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Mjy tanggal 23 Agustus 2022;
  - Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 10 Mei 2022 dari Kantor Pegadaian Cabang Madiun, disita dari Tersangka ROKY GOFANA Bin (Alm.) JOKO SARWONO berupa:
    - 1 (satu) buah plastik diduga berisi Narkotika jenis ganja dengan berat bruto  $\pm$  2,57 gram beserta bungkusnya;
  - Berita Acara Penimbangan Hasil Penyisihan Barang Bukti tanggal 10 Mei 2022 dari Kantor Pegadaian Cabang Madiun, telah melakukan penimbangan barang bukti hasil penyisihan berupa:
    - 1 (satu) buah plastik diduga berisi Narkotika jenis ganja dengan berat bruto  $\pm$  0,24 gram beserta bungkusnya;
  - Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Setelah Penyisihan tanggal 10 Mei 2022 dari Kantor Pegadaian Cabang Madiun, telah melakukan penimbangan kembali barang bukti setelah dilakukan penyisihan berupa:
    - 1 (satu) buah plastik klip diduga berisi Narkotika jenis ganja dengan berat bruto  $\pm$  2,43 gram beserta bungkusnya;

Halaman 12 dari 25 halaman Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 04026/NNF/2022 tanggal 27 Mei 2022 dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Jawa Timur terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto  $\pm 0,122$  gram, dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar ganja, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Keterangan Dokter Nomor: SKD/1/V/2022 yang dikeluarkan pada tanggal 10 Mei 2022 oleh dr. EMAWAN NOOR FIKRI selaku dokter pada SIDOKKES Polres Madiun menyatakan hasil pemeriksaan urine terhadap ROKY GOFANA Bin (Alm.) JOKO SARWONO adalah + (positif) amphetamin dan methampethamin;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam berisikan 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis ganja dengan berat bruto  $\pm 2,57$  gram beserta bungkusnya;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan dalam perkara ini, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Mei 2022 sekira pukul 23.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Panglima Sudirman No. 133 RT. 03 RW. 01 Kel. Pandean Kec. Mejayan Kab. Madiun, Terdakwa diamankan karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana Narkotika. Awal mulanya dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa terkait Laporan Polisi Nomor: LP-B/3/VRES.1.6/2022/RESKRIM/SPKT Polsek Wonoasri tanggal 8 Mei 2022 tentang tindak pidana penganiayaan lalu pada hari Senin tanggal 9 Mei 2022 di ruang penyidikan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Madiun, Terdakwa dilakukan pemeriksaan terkait laporan tersebut dan pada saat Terdakwa dilakukan pemeriksaan Terdakwa seperti orang sakau, ngelantur diajak komunikasi, tidak sambung, tidak fokus, dan gelisah. Selanjutnya anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak berkoordinasi dengan Satresnarkoba Res Madiun terkait pemeriksaan terhadap Terdakwa dan dari

Halaman 13 dari 25 halaman Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





keterangan anggota Satresnarkoba bahwa Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Narkotika dan Kesehatan yang diproses Satresnarkoba, Terdakwa Residivis. Saat dites urine hasilnya (+) positif metamfetamina dan amfetamin. Selanjutnya Terdakwa dilakukan pengembangan terkait tindak pidana Narkotika jenis ganja;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa tas pinggang warna hitam berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis ganja dengan berat bruto  $\pm 2,57$  (dua koma lima puluh tujuh) gram beserta bungkusnya berada di atas tempat tidur di dalam kamar rumah. Adapun barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut dengan cara membeli dari OYIN, nama lengkap tidak tahu dan alamat Madiun tepatnya Terdakwa tidak tahu. Terdakwa membeli Narkotika jenis ganja tersebut seberat  $\pm 2,57$  gram beserta bungkusnya dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan cara transfer melalui nomor rekening BCA atas nama SUMINI atas perintah OYIN dan yang transfer uang pembelian Narkotika jenis ganja tersebut adalah Terdakwa sendiri. Selanjutnya Narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa dapatkan Narkotika jenis ganja tersebut dengan cara membeli/mengambil secara ranjau di bawah plang Jalan Jati Luhur Kec. Kartoharjo Kota Madiun pada hari Senin tanggal 2 Mei 2022 sekira pukul 19.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa tahu ganja itu dilarang dan Terdakwa dalam menggunakan ganja tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta Terdakwa menggunakan ganja tersebut bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 5 kali yaitu:
  - pada tahun 2007 dalam perkara tindak pidana pengeroyokan di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang telah dijatuhi dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
  - pada tahun 2008 dalam perkara tindak pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang telah dijatuhi dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan;
  - berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor 211/Pid.Sus/2015/PN Mjy tanggal 1 Oktober 2015 dalam perkara tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang telah dijatuhi dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah rupiah) yang apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara pengganti pidana denda selama 1 (satu) bulan;

- berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Mjy tanggal 22 Oktober 2020 dalam perkara tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar yang telah dijatuhi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
- berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Mjy tanggal 23 Agustus 2022 dalam perkara tindak pidana melakukan kekerasan terhadap anak yang telah dijatuhi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 10 Mei 2022 dari Kantor Pegadaian Cabang Madiun, disita dari Tersangka ROKY GOFANA Bin (Alm.) JOKO SARWONO berupa:
  - 1 (satu) buah plastik diduga berisi Narkotika jenis ganja dengan berat bruto  $\pm$  2,57 gram beserta bungkusnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Hasil Penyisihan Barang Bukti tanggal 10 Mei 2022 dari Kantor Pegadaian Cabang Madiun, telah melakukan penimbangan barang bukti hasil penyisihan berupa:
  - 1 (satu) buah plastik diduga berisi Narkotika jenis ganja dengan berat bruto  $\pm$  0,24 gram beserta bungkusnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Setelah Penyisihan tanggal 10 Mei 2022 dari Kantor Pegadaian Cabang Madiun, telah melakukan penimbangan kembali barang bukti setelah dilakukan penyisihan berupa:
  - 1 (satu) buah plastik klip diduga berisi Narkotika jenis ganja dengan berat bruto  $\pm$  2,43 gram beserta bungkusnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 04026/NNF/2022 tanggal 27 Mei 2022 dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Jawa Timur terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto  $\pm$  0,122 gram, dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar ganja, yang terdaftar

Halaman 15 dari 25 halaman Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Mjy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka semua unsur dari pasal yang didakwakan haruslah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan alternatif sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan KESATU: Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 ATAU dakwaan KEDUA: Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di persidangan memilih langsung dakwaan alternatif KESATU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum yaitu perseorangan atau siapa saja yang dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam suatu perbuatan pidana dimana orang tersebut diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang menjadi/sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa ROKY GOFANA Bin (Alm.) JOKO SARWONO, yang di persidangan identitasnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat **unsur setiap orang** telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif/memilih perbuatan mana yang sesungguhnya telah dilakukan oleh Terdakwa, apabila salah satu unsur terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah dalam melakukan perbuatan atau menguasai suatu hak tidak mempunyai izin atau kewenangan dari undang-undang atau peraturan yang bersangkutan (tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang). Sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini yang dimaksud adalah hukum positif atau peraturan perundang-undangan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 8 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Tetapi dalam Pasal 8 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 bahwa dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa setiap kegiatan peredaran narkoba wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009). Untuk narkoba dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri, dan harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 36 ayat (1) dan (3) UU No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa narkoba hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, dan wajib memiliki izin khusus penyaluran narkoba dari Menteri (Pasal 39 ayat (1)



dan (2) UU No. 35 Tahun 2009). Tetapi untuk Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 UU No. 35 Tahun 2009). Sedangkan, penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter (Pasal 43 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009). Selanjutnya apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter (Pasal 43 ayat (3) UU No. 35 Tahun 2009). Untuk penyerahan narkotika oleh dokter harus memenuhi segala ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Pasal 43 ayat (4) UU No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh antara lain pada hari Senin tanggal 9 Mei 2022 sekira pukul 23.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Panglima Sudirman No. 133 RT. 03 RW. 01 Kel. Pandean Kec. Mejayan Kab. Madiun, Terdakwa diamankan karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana Narkotika. Pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa tas pinggang warna hitam berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis ganja dengan berat bruto  $\pm 2,57$  (dua koma lima puluh tujuh) gram beserta bungkusnya berada di atas tempat tidur di dalam kamar rumah. Adapun barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan terbukti bahwa tidak ada hubungannya ganja yang digunakan Terdakwa dengan pekerjaannya serta bukan digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Terdakwa juga tidak mempunyai izin untuk menggunakan ganja tersebut dan Terdakwa tahu bahwa menggunakan ganja itu dilarang, sehingga Terdakwa tidak ada kewenangan secara hukum untuk menggunakan narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat **unsur tanpa hak** telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu atau beberapa elemen-elemen tersebut yang relevan dengan fakta-fakta hukum dan dalam arti jika salah satu elemen telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh antara lain pada hari Senin tanggal 9 Mei 2022 sekira pukul 23.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Panglima Sudirman No. 133 RT. 03 RW. 01 Kel. Pandean Kec. Mejayan Kab. Madiun, Terdakwa diamankan karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana Narkotika. Awal mulanya dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa terkait Laporan Polisi Nomor: LP-B/3/VRES.1.6/2022/RESKRIM/SPKT Polsek Wonoasri tanggal 8 Mei 2022 tentang tindak pidana penganiayaan lalu pada hari Senin tanggal 9 Mei 2022 di ruang penyidikan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Madiun, Terdakwa dilakukan pemeriksaan terkait laporan tersebut dan pada saat Terdakwa dilakukan pemeriksaan Terdakwa seperti orang sakau, ngelantur diajak komunikasi, tidak sambung, tidak fokus, dan gelisah. Selanjutnya anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak berkoordinasi dengan Satresnarkoba Res Madiun terkait pemeriksaan terhadap Terdakwa dan dari keterangan anggota Satresnarkoba bahwa Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Narkotika dan Kesehatan yang diproses Satresnarkoba, Terdakwa Residivis. Saat dites urine hasilnya (+) positif metamfetamina dan amfetamin. Selanjutnya Terdakwa dilakukan pengembangan terkait tindak pidana Narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa tas pinggang warna hitam berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis ganja dengan berat bruto  $\pm 2,57$  (dua koma lima puluh tujuh) gram beserta bungkusnya berada di atas tempat tidur di dalam kamar rumah. Adapun barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut dengan cara membeli dari OYIN, nama lengkap tidak tahu dan alamat Madiun tepatnya Terdakwa tidak tahu. Terdakwa membeli Narkotika jenis ganja tersebut seberat  $\pm 2,57$  gram beserta bungkusnya dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan cara transfer melalui nomor rekening BCA atas nama SUMINI atas perintah OYIN dan yang transfer uang pembelian Narkotika jenis ganja tersebut adalah Terdakwa sendiri. Selanjutnya Narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa dapatkan Narkotika jenis ganja tersebut dengan cara membeli/mengambil secara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ranjau di bawah plang Jalan Jati Luhur Kec. Kartoharjo Kota Madiun pada hari Senin tanggal 2 Mei 2022 sekira pukul 19.00 Wib;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud memiliki dalam unsur ini adalah kepunyaan atau hak, dan menyimpan dalam unsur ini adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 10 Mei 2022 dari Kantor Pegadaian Cabang Madiun, disita dari Tersangka ROKY GOFANA Bin (Alm.) JOKO SARWONO berupa:

- 1 (satu) buah plastik diduga berisi Narkotika jenis ganja dengan berat bruto  $\pm$  2,57 gram beserta bungkusnya;

Sedangkan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Hasil Penyisihan Barang Bukti tanggal 10 Mei 2022 dari Kantor Pegadaian Cabang Madiun, telah melakukan penimbangan barang bukti hasil penyisihan berupa:

- 1 (satu) buah plastik diduga berisi Narkotika jenis ganja dengan berat bruto  $\pm$  0,24 gram beserta bungkusnya;

Selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Setelah Penyisihan tanggal 10 Mei 2022 dari Kantor Pegadaian Cabang Madiun, telah melakukan penimbangan kembali barang bukti setelah dilakukan penyisihan berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip diduga berisi Narkotika jenis ganja dengan berat bruto  $\pm$  2,43 gram beserta bungkusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 04026/NNF/2022 tanggal 27 Mei 2022 dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Jawa Timur terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto  $\pm$  0,122 gram, dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar ganja, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karena itu, barang bukti tersebut merupakan Narkotika Golongan I yang dilarang baik oleh Pemerintah Republik Indonesia maupun Undang-Undang Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa ditangkap oleh kepolisian karena memiliki dan menyimpan 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis ganja dengan berat netto  $\pm$  0,122 gram yang disimpan di atas tempat tidur di dalam kamar rumah Terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan beberapa elemen dari unsur ini yaitu memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat **unsur memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam dakwaan alternatif KESATU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka dakwaan alternatif KESATU dari Penuntut Umum terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif KESATU telah terbukti dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan atas kesalahan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif KESATU;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa baik sebagai alasan pemaaf (yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa) dan atau alasan pembenar (yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 bersifat kumulatif yang memuat ancaman pidana penjara dan juga pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara dan denda;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pembedaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pembedaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan karena sedang menjalani pidana (narapidana) di Lembaga Pemasyarakatan Madiun dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP, terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis ganja dengan berat bruto  $\pm 2,57$  gram beserta bungkusnya, disisihkan dengan berat bruto  $\pm 0,24$  gram (untuk diuji ke Labfor Polri Cabang Surabaya dan Narkotika jenis ganja dengan berat netto  $\pm 0,122$  gram habis untuk pemeriksaan hasil pengujian laboratoris), setelah dilakukan penyisihan sisa dengan berat bruto  $\pm 2,43$  gram beserta bungkusnya;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka harus ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat terutama bagi generasi penerus bangsa;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 5 kali yaitu:
  - pada tahun 2007 dalam perkara tindak pidana pengeroyokan di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang telah dijatuhi dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

Halaman 22 dari 25 halaman Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Mjy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada tahun 2008 dalam perkara tindak pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang telah dijatuhi dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan;
- berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor 211/Pid.Sus/2015/PN Mjy tanggal 1 Oktober 2015 dalam perkara tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang telah dijatuhi dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah rupiah) yang apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara pengganti pidana denda selama 1 (satu) bulan;
- berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Mjy tanggal 22 Oktober 2020 dalam perkara tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar yang telah dijatuhi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
- berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Mjy tanggal 23 Agustus 2022 dalam perkara tindak pidana melakukan kekerasan terhadap anak yang telah dijatuhi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal, mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

Halaman 23 dari 25 halaman Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Mjy





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **ROKY GOFANA Bin (Alm.) JOKO SARWONO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman** sebagaimana dalam dakwaan alternatif KESATU;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ROKY GOFANA Bin (Alm.) JOKO SARWONO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan denda sejumlah **Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam;
  - 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis ganja dengan berat bruto  $\pm$  2,57 gram beserta bungkusnya, disisihkan dengan berat bruto  $\pm$  0,24 gram (untuk diuji ke Labfor Polri Cabang Surabaya dan Narkotika jenis ganja dengan berat netto  $\pm$  0,122 gram habis untuk pemeriksaan hasil pengujian laboratoris), setelah dilakukan penyisihan sisa dengan berat bruto  $\pm$  2,43 gram beserta bungkusnya;**dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 oleh **CINDAR BUMI, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua, **AHMAD IHSAN AMRI, S.H.** dan **Dr. BAYU ADHYPRATAMA, S.H., M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **HARTONO, S.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, serta dihadiri oleh **SULISTIYONO, S.H.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun dan di hadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**AHMAD IHSAN AMRI, S.H.**

**CINDAR BUMI, S.H., M.H.**

Halaman 24 dari 25 halaman Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Mjy



**Dr. BAYU ADHYPRATAMA, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**HARTONO, S.H.**